

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agent sebagai pihak pengelola pajak daerah dan principal sebagai masyarakat yang berkewajiban membayar pajak. Teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) dalam bentuk kerjasama. Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan antara pihak yang memberi wewenang (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam organisasi sektor public pihak yang menjadi agent adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi principal adalah masyarakat. Masyarakat sebagai principal memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah.

Pemerintah yang telah diberi wewenang untuk memungut pajak daerah dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan dituntut untuk dapat menjadi agent yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan seharusnya tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dua sisi kepentingan yang berbeda tersebut seringkali menimbulkan konflik. Pemerintah (*agent*) harus mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat (*principal*). Hubungan di penelitian ini yaitu hubungan antara pemerintah dengan wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame yang dimana hubungan tersebut berupa wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak dan pemerintah berhak untuk memungut pajak tersebut.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Definisi Pajak Daerah

Secara umum pajak merupakan pungutan wajib dari masyarakat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan, dan digunakan untuk keperluan serta kemakmuran rakyat. Pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum dan pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. Menurut Peraturan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi mengenai Pajak Daerah maka penulis menyimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib daerah yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk keperluan daerah.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dpungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan pajak daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Jenis-jenis Pajak yaitu diantaranya:

- a. Pajak Provinsi:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Air Permukaan
 5. Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/kota:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan

subjek dan objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas :

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Dapat juga dikatakan bahwa wajib pajak berperan aktif untuk menghitung sekaligus membayar serta melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online dari pemerintah. Disini pemerintah memiliki peran dalam sistem pemungutannya yaitu sebagai pengawas dari para wajib pajak. Sistem ini biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Contoh dari sistem ini adalah jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Sistem ini sudah diterapkan dan mulai diberlakukan setelah masa reformasi pajak di tahun 1983. Sistem ini juga berlaku hingga hari ini. Namun, sistem ini memiliki kekurangan yaitu wajib pajak harus menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, karenanya wajib pajak juga biasanya akan berusaha menyetorkan pajak serendah mungkin. Kekurangan inilah juga yang menyebabkan wajib pajak membuat banyak laporan palsu atas pelaporan kekayaan yang dimilikinya.

Ciri-ciri *Self Assessment System*:

- a. Penentuan besaran pajak dilakukan secara sendiri oleh wajib pajak.
- b. Wajib pajak harus berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajaknya.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, namun apabila wajib pajak telat melaporkan pajak, telat membayar pajak atau terdapat pajak yang harus diselesaikan wajib pajak namun tidak dibayarkan, maka pemerintah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

2. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang satu ini berbeda dengan *Self Assessment System*, pada sistem pemungutan pajak ini pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 19 petugas perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Pada sistem ini, para wajib pajak bersikap lebih pasif dan nilai pajak terutangnya akan diketahui setelah dikeluarkan surat ketetapannya oleh petugas perpajakan. Salah satu contohnya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB), wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besaran pajaknya, mereka hanya tinggal melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan besaran pajak
- b. Nominal pajak sudah dihitung oleh petugas pajak Pemerintah memiliki hak penuh saat menentukan besaran pajak yang dibayarkan. Besaran pajak akan diketahui sesudah petugas pajak melakukan perhitungan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak

2.1.3 Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Hotel adalah pembayaran pajak yang dipungut dari pelayanan yang disediakan hotel, termasuk jasa yang dapat menunjang kelengkapan hotel yang bersifat untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten/Kota. Pajak Hotel dipungut atas pelayanan

yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 32, objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Pajak Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang termasuk ke dalam objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.
- 2) Jasa penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang diadakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

Menurut Abas Z (2016), ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis;
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib

Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel termasuk didalamnya Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata, dan Gedung pertemuan. Dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2010, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.4 Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan. Pengertian Pajak Restoran menurut Anugrahi, dkk (2018:193) yaitu, Pajak Restoran merupakan tempat yang menyediakan pelayanan berupa makan dan atau minuman yang diambil bayaran, yang dalam hal ini meliputi rumah makan, catering atau jasa boga, kafetaria, kantin, warung, dan bar. Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh rumah makan atau restoran kepada pengunjung. Pajak Restoran seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa paling tinggi dikenakan 10%.

Subjek dan wajib Pajak Restoran menurut Sukmawati & Ishak (2019) “Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari suatu restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran (pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan)”. Dapat disimpulkan bahwa subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli dari suatu restoran sedangkan wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Objek Pajak Restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran. Meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Adapun yang termasuk objek Pajak Restoran antara lain : restoran, restoran berjalan, restoran terapung, termasuk restoran yang disediakan oleh hotel bagi konsumen yang tidak menginap di hotel, rumah makan, kafeteria, kantin, warung, depot, coffee shop, bar,

pujasera/food court, jasa boga/catering, dan toko/restoran pempek. Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran, jika pelayanan yang disediakan oleh restoran nilai omzet penjualan dibawah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) perbulan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli dari suatu restoran sedangkan wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sementara objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 “Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran”. Tarif Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

1. untuk omzet penjualan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sampai Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) perbulan, tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
2. untuk omzet penjualan diatas Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tarif Pajak Restoran adalah sebesar 5% dan 10%.

2.1.5 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan dengan keramaian yang dinikmati oleh penonton dengan melakukan pembayaran. Yang menjadi subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Tarif yang ditetapkan untuk Pajak Hiburan paling tinggi adalah sebesar 35% dari DPP atau jumlah yang dibayarkan. Sedangkan untuk hiburan yang berupa kontes kecantikan, diskotek, karaoke, panti pijat, pagelaran busana, dan spa dipungut dengan tarif paling tinggi sebesar 75%. Dan untuk hiburan tradisional dipungut paling tinggi dengan 10%.

Dalam Pajak Hiburan terdapat pengecualian sehingga kegiatan tersebut tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Pengecualian yang dimaksud adalah

program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan seni budaya tradisional, program kerja pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, program kerja pemerintah yang mengekspos hasil kerja daerah seperti pameran dari pembangunan daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah, penampilan resmi pada suatu acara yang dilakukan oleh pemerintahan, perlindungan untuk penyandang cacat, tempat pijat atau urut tunanetra atau perorangan dengan skala kecil dalam rangka memperkecil skala pengangguran di daerah tersebut, hiburan yang memperingati hari besar keagamaan yang bersifat umum terkecuali jika acara tersebut dipungut biaya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 besar tarif Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Tontonan Film ditetapkan sebesar 15 %;
- b. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10%. Khusus untuk kesenian rakyat yang bersifat tradisional dan perlu untuk dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur ditetapkan sebesar 5%;
- c. Kontes kecantikan dan sejenisnya tarif sebesar 25%;
- d. Kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%;
- e. Pameran seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya ditetapkan sebesar 10%;
- f. Pameran busana, computer, elektronik, otomotif, dan property ditetapkan sebesar 10%;
- g. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40%;
- h. Sirkus, acrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10%;
- i. Permainan bilyar dan bowling ditetapkan sebesar 20%;
- j. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan kelangkasan, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%;
- k. Permainan ketangkasan yang menggunakan alat mekanik elektronik/manual/bola/rotan/plastic atau alat lain yang sejenisnya ditetapkan sebesar 35%;

- l. Permainan ketangkasan anak yang menggunakan alat mekanik elektronik/manual/bola/rotan/plastic atau alat lain yang sejenisnya ditetapkan sebesar 15%;
- m. Panti pijat, mandi uap/spa, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
- n. Refleksi, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%;
- o. Pusat kebugaran (*fitness center*) termasuk yoga, pusat kebugaran *muay thay*, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%
- p. Perbandingan olahraga yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 20%;

2.1.6 Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, serta pasal 1 ayat 27 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame adalah pungutan pembayaran atas penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan oleh orang atau sebuah badan. Objek Pajak Reklame terdiri dari semua yang menyelenggarakan reklame. Sedangkan subjek pajak dari reklame adalah orang pribadi yang menggunakan reklame tersebut. Tarif yang ditetapkan untuk Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron
Reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED)

Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah, terprogram, dan difungsikan dengan listrik.

c. Reklame kain

Reklame yang diselenggarakan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.

d. Reklame melekat/stiker

Reklame yang berbentuk lembaran yang lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang atau digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

e. Reklame selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

g. Reklame udara

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

h. Reklame suara

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan lain.

i. Reklame film/slade

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau flim, ataupun bahan yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lainnya yang ada di ruangan.

j. Reklame peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara peragaan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Bukan objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan Reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor. (Perda No 8 pasal 2 ayat 3). Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Dasar pengenaan Pajak Reklame menurut Perda pasal 4 ayat 1, adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. NSR diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Reklame dengan Dasar Pengenaan Pajak, yaitu dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{nilai sewa reklame} \end{aligned}$$

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

2.1.7.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber dana yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahannya, dan dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut peraturan perundang-undangan dan beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu: "Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

2. Menurut (Erlina, Rambe, Omar Saktri., 2020:116)
 “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pendapatan tersebut dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: (1) PAD melalui Penetapan, (2) PAD tanpa penetapan, dan (3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
3. Menurut Halim dan Nasir (2006:44)
 “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari beberapa pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.1.7.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2004 Pasal 3, tujuan Pendapatan Asli Daerah yaitu, “Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”. Dalam upaya peningkatan PAD maka daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

2.1.7.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah yang disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber Pendapatan Daerah
2. Sebagai Alat Pengatur

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 “Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

1. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan Bunga

4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka sumber PAD dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah maupun retribusi daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka perlu disertakan mengenai penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Veronika Anggun Prasetyaningtyas & Dyah Ratnawati (2022)	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu tahun 2011-2020	<p>Persamaan</p> Pajak Restoran(X1) Pajak Hotel (X2) Pajak Reklame (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	JIMEA Vol.6 No 2, 2022. P-ISSN: 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306

2	Nadya Rahmada ni & Budi Kurniawan (2022)	Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta	<p>Persamaan Pajak Restoran (X1) Pajak Hiburan (X2) Pajak Reklame (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)</p> <p>Perbedaan -</p>	secara parsial pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 – 2019	Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis Volume 8, No. 4, Desember 2022
3	Alda Amelia Siregar & Kusmilawaty (2022)	Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	<p>Persamaan Pajak Restoran (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)</p> <p>Perbedaan Pajak Parkir (X1)</p>	pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Secara simultan pajak parkir dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan	Jurnal Akuntansi Syariah Vol 6, No 1, 57-68

4	Iis Anisa Yulia (2020)	Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	<p>Persamaan Pajak Hiburan (X1) Pajak Reklame (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)</p> <p>Perbedaan -</p>	Secara parsial dan simultan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol 8 N0 3, 2020, ISSN 2337-7852, E-ISSN 2721-3048 SINTA 5
5	Astriwati Biringkan ae & Rahma Gusmawati Tammu (2021)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja	<p>Persamaan Pajak Hotel(X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)</p> <p>Perbedaan -</p>	Secara Parsial Pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara Simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jurnal I La Galigo Public Administration Journal Vol 4, No. 1, April 2021
6	Syahril Effendy (2022)	Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli (Studi Kasus di Kota	<p>Persamaan Pajak Hiburan (X1) Pajak Reklame (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y)</p> <p>Perbedaan</p>	Pajak Hiburan berpengaruh negatif sedangkan Pajak Parkir dan Pajak Reklame Berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli	Jurnal SNISTEK 4 14 Januari 2022. ISBN 978-623-5645-10-0

		Batam Periode Tahun 2017-2021)	Pajak Parkir (X2)	Daerah	
7	Wulandari Devi, dkk (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	Persamaan Pajak Hotel (X2) Pajak Restoran (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y) Perbedaan Pajak Parkir (X1)	Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap PAD, Pajak Hotel dan Pajak Restoran bsecara parsial berpengaruh terhadap PAD Kota Palembang	Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen
8	Suratni Meiani & Suparini (2022)	Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan	Persamaan Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Hiburan (X3) Pajak Reklame (X4) Pendapatan Asli Daerah (Y) Perbedaan -	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima pajak memiliki kontribusi dan efektivitas yang cukup fluktuatif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jurnal Ganeshwara Vol No 2 Agustus 2022. ISSN 2807-5595
9	Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persamaan Pajak Restoran (X1) Pajak Hotel (X2) Pajak Hiburan (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y) Perbedaan Pajak Penerangan Jalan (X4)	Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran berpengaruh negative tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) ISSN. 2720-9687


10	Joko Rianto (2021)	Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Reklame terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggerang (Periode 2011-2015)	Persamaan Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Reklame (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y) Perbedaan -	Pajak Hotel berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Reklame tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 27 Nomor 2, November 2021. P-ISSN: 1411 - 545 X E ISSN: 2715-1662
11	Diah Ayuk Wulandari & Andi Kartika (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persamaan Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Restribusi Daerah (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y) Perbedaan -	Secara Parsial Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Jurnal Manajemen Vol.15 No.02, November 2021. ISSN: 1978-6573.
12	Marlina dkk (2022)	Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame	Persamaan Pajak Hotel (X1) Pajak Restoran (X2) Pajak Reklame	Secara Parsial Pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap	Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI) Vol.2 No. 4 Oktober 2022. E-ISSN:

		Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam	(X3) Pendapatan Asli Daerah (Y) Perbedaan -	Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	2774-4221.
13	Dhina Nur Farida dkk (2021)	Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes	Persamaan Pajak Hiburan (X1) Pajak Reklame (X3) Pendapatan Asli Daerah (Y) Perbedaan Pajak Parkir (X2)	Secara Parsial Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara Parsial Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Journal of Accounting and Finance (JACFIN) Vol.3, No.2, Februari 2021. ISSN: 2746-5624

Sumber: Data yang diolah (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, sehingga diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Data yang Diolah (2023)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric.

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, tinjauan teori dan kerangka konseptual, berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

2.4.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Pajak Hotel adalah pembayaran pajak yang dipungut dari pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa yang dapat menunjang kelengkapan hotel yang bersifat untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Berdasarkan hasil penelitian Joko Rianto (2021) “Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Reklame terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015)” dapat diketahui bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H1: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

2.4.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran adalah pungutan pajak daerah sesuai pelayanan yang disediakan restoran dengan pelayanan yang meliputi penjualan makanan dan minuman yang telah dikonsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan maupun di lain tempat. Apabila penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang otomatis akan meningkatkan penerimaan PAD.

Berdasarkan hasil penelitian Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2022) “Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” dapat diketahui bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan yang mengarah positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

2.4.3 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dikenal memiliki tingkat aktivitas yang penduduk yang tinggi, maka sangat diperlukan tempat hiburan untuk merelaksasi dan melepas penat. Terdapat berbagai macam tempat hiburan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan seperti taman bermain, rekreasi air, bioskop, diskotik dll. Oleh karena itu, dengan banyaknya jumlah objek hiburan akan mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan.

Berdasarkan hasil penelitian Iis Anisa Yulia (2020) “Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dapat diketahui bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

2.4.4 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Reklame adalah suatu benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya bertujuan untuk komersial, yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji barang atau jasa yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat umum kepada suatu barang. Biasanya reklame diletakkan ditempat yang dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh masyarakat umum. Pajak Reklame adalah pungutan pembayaran atas penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan oleh orang atau sebuah badan.

Berdasarkan hasil penelitian Dhina Nur Farida (2021) “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes” dapat diketahui bahwa Pajak Reklame yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H4 : Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan